



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
YAYASAN PLAN INTERNASIONAL INDONESIA
TENTANG
SINERGI PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

NOMOR: 1/0015/KS.06/VI/2025

NOMOR: 085/Partnership/FY25/YPII/CO/VI/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-06-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. CRIS KUNTADI, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. DINI WIDIASTUTI, selaku Ketua Dewan Pengurus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Plan Internasional Indonesia berdasarkan Akta yang diterbitkan oleh Notaris Ario Setyoso Adi Pataka S.H., M.Kn. Nomor 4688 tanggal 15 Juni 2017 tentang Pernyataan Pengesahan Badan Hukum Yayasan Plan International Indonesia dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Nomor AHU-0010301.AH.01.04 tanggal 21 Juni 2017, dan Akta Perubahan oleh Notaris Buchari Hanafi, SH. Nomor 39 tanggal 19 Maret 2024 tentang Pernyataan Perubahan Pembina, Pengawas Yayasan Plan International Indonesia dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Nomor AHU-AH.01.06-0018428 tanggal 19 Maret 2024 yang berkedudukan di Kompleks Buncit Utama Kaveling 16, Jalan Warung Jati Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga masyarakat sipil yang bergerak pada isu kemanusiaan, menjadi mitra pembangunan, memiliki fokus kepada pemberdayaan anak, kaum muda, dan kesetaraan perempuan.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Program Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama dan koordinasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam rangka pemberdayaan kaum muda dalam bidang ketenagakerjaan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk optimalisasi tugas dan fungsi PARA PIHAK melalui Sinergi Program Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan bidang ketenagakerjaan bagi kaum muda;
- b. peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. berbagi pakai data/interoperabilitas dan penyediaan informasi pasar kerja;
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- e. publikasi dan media.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam 1 (satu) atau lebih perjanjian, sesuai dengan perkembangan rencana kegiatan dan hasil evaluasi yang disepakati PARA PIHAK yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 6.

PASAL 4 PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan, yang hasilnya dipergunakan sebagai laporan perkembangan dan rekomendasi untuk merencanakan program dan kegiatan kerja sama selanjutnya.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh

PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan maupun pelaporan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan pos-el, ditujukan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Kemnaker Lantai 3A
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950

Telepon : (021) 5260489

Pos-El : biroklm.kemnaker@gmail.com

PIHAK KEDUA

Yayasan Plan Internasional Indonesia

Alamat : Komplek Buncit Utama Kav. 16, Jalan Warung Jati
Barat RT 001/RW 005, Kelurahan Jati Padang,
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 5229566

Pos-El : yayasan.pii@plan-international.org

PASAL 10 PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

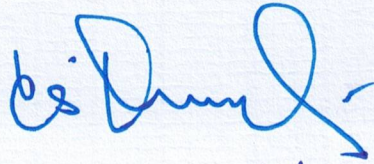
PIHAK KEDUA,



52ACDAMX330128137

DINI WIDIASTUTI

PIHAK KESATU,



CRIS KUNTADI